

**TRANSFORMASI *NETWOK SOCIETY*, NORMA PERILAKU BARU DAN ANALISA
LAW LAG PADA DIMENSI PERKEMBANGAN DIGITAL DI INDONESIA**

Ayu Nur Rohmawati

Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga

Email Korespondensi: ayu.nur.rohmawati-2025@pasca.unair.ac.id

ABSTRACT

The network society era in Indonesia is characterized by massive internet penetration that is not balanced with adequate digital literacy, thereby triggering an escalation of disinformation and artificial intelligence (AI)-based cybercrimes such as voice cloning and deepfakes. The main problem addressed in this study is the existence of a law lag within the national regulatory framework, specifically the ITE Law and the Criminal Code (KUHP), which struggle to respond to perpetrator anonymity, the burden of proof for synthetic reality, and the jurisdiction of transnational crimes. Employing a qualitative approach with a socio-legal method, this study integrates secondary statistical data and normative frameworks to map the phenomenon of digital disruption. The discussion reveals three main points: first, the transformation of the digital public sphere has expanded vulnerabilities to cognitive warfare due to technological proficiency gaps; second, current legal instruments prove to be obsolete as they remain reactive and territorial; third, there is an urgent need to construct a new order through a technology-neutral paradigm of digital constitutionalism. In conclusion, algorithmic crimes can no longer be resolved solely through conventional criminal approaches. Therefore, this study recommends the reconstruction of the legal architecture relying on adaptive regulation, restorative justice, the strengthening of a critical legal culture, and institutional governance reform through the establishment of an independent oversight entity such as a Digital Ombudsman to create an inclusive and humanistic cyber ecosystem.

Keywords: Network society, Law lag, Cybercrime, Digital constitutionalism, Artificial intelligence.

ABSTRAK

Era network society di Indonesia diwarnai oleh penetrasi internet yang masif namun tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, sehingga memicu eskalasi disinformasi dan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti voice cloning dan deepfake. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketertinggalan hukum (law lag) pada kerangka regulasi nasional, khususnya UU ITE dan KUHP, yang gagap dalam merespons anonimitas pelaku, beban pembuktian realitas sintetik, dan yurisdiksi kejahatan transnasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, kajian ini mengintegrasikan data statistik sekunder dan kerangka normatif untuk memetakan fenomena disrupsi digital tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan tiga hal utama: pertama, transformasi ruang publik digital telah memperluas kerentanan terhadap agresi kognitif akibat ketimpangan kecakapan teknologi; kedua, instrumen hukum saat ini terbukti usang karena masih berwatak reaktif dan teritorial; ketiga, diperlukan konstruksi tatanan baru melalui paradigma konstitusionalisme digital yang netral-teknologi. Sebagai kesimpulan, kejahatan algoritmik tidak dapat lagi diselesaikan semata melalui pendekatan pidana konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan rekonstruksi arsitektur hukum yang bertumpu pada regulasi adaptif, keadilan restoratif, penguatan budaya hukum kritis, serta reformasi tata kelola kelembagaan melalui pembentukan entitas pengawas independen seperti Ombudsman Digital guna menciptakan ekosistem siber yang inklusif dan humanis.

Kata kunci: Network society, Law lag, Kejahatan Siber, Konstitusionalisme Digital, Kecerdasan Buatan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) saat ini telah membawa peradaban manusia memasuki era baru yang disebut Sosiolog Manuel Castells dengan masyarakat jejaring (*network society*). Dalam *network society*, struktur sosial dan aktivitas utama diorganisasikan di sekitar jaringan informasi yang diproses secara elektronik sehingga menciptakan realitas yang terbebas dari batas-batas geografis (*space of flows*). Di Indonesia perkembangan *network society* tumbuh dengan sangat masif yang ditandai dengan tingginya pengguna internet, berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2024 pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta orang. Sedangkan mengacu pada Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun 2024, terjadi kenaikan indeks penggunaan TIK sebesar 0,19 poin, dari yang semula sebesar 5,91 pada tahun 2023 menjadi 6,10 pada tahun 2024. Namun, peningkatan penggunaan TIK ini tidak diimbangi dengan kenaikan keahlian TIK yang hanya sebesar 0,04 poin, dari yang semula memiliki nilai indeks sebesar 6,04 pada 2023 menjadi 6,08 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat semakin terhubung dan aktif memanfaatkan TIK, kapasitas sumber daya manusia dalam hal literasi digital, keterampilan teknis dan pemanfaatan TIK untuk kegiatan produktif masih terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan kritis yang menjadi potensi penyebaran disinformasi, eskalasi polarisasi sosial serta kerentanan terhadap kejahatan siber.

Dalam konteks negara Indonesia, dengan kemampuan literasi digital masyarakat yang masih rendah, sementara tingkat penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi (79% dari total penduduk Indonesia), yang berdampak pada masih masifnya penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, hingga penipuan berbasis *artificial intelligence* (AI). Kementerian Komunikasi dan Digital pada awal tahun 2025 tercatat telah mengidentifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024 dengan kategori hoaks tertinggi yaitu penipuan sebanyak 890 konten disusul dengan kategori politik sebanyak 237 konten, pemerintahan sebanyak 214 konten, kesehatan sebanyak 163 konten, bencana sebanyak 145 konten, lain-lain sebanyak 84 konten. Sedangkan, temuan hoaks kategori internasional dan pencemaran nama baik sebanyak 50 konten, perdagangan sebanyak 35 konten, kejahatan sebanyak 33 konten, keagamaan dan pendidikan sebanyak 8 konten serta mitos sebanyak 6 konten. Pada ranah kejahatan siber yang lain, penipuan berbasis kecerdasan buatan mulai muncul sebagai metode baru dalam kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi *voice cloning* untuk menyamar sebagai individu lain dan menipu korban. Kerangka hukum yang berlaku di Indonesia terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mampu secara memadai mengatur kompleksitas penyamaran yang digerakkan oleh teknologi AI sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses hukum untuk menciptakan keadilan bagi para korban.

Celah hukum yang ada pada kerangka Hukum ITE dan KUHP terhadap kejahatan siber (*law lag*) mendesak upaya rekonstruksi norma perilaku baru untuk dapat mentransformasi masyarakat jejaring dari yang sekadar konsumen teknologi reaktif menjadi subjek digital yang kritis dan bertanggung jawab sekaligus mengawal evolusi ruang siber berjalan seiring dengan etika kewarganegaraan yang inklusif. Dengan demikian, struktur sosial yang kini diatur oleh jejaring menuntut adaptasi sistem hukum yang lebih responsif guna memitigasi risiko keamanan digital dan tantangan privasi yang muncul dari aktivitas virtual tersebut terutama dalam menghadapi ketimpangan antara laju inovasi teknologi yang melampaui kemampuan regulasi nasional dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif.

Kerentanan literasi publik, serta hukum negara yang usang dan represif menempatkan *network society* dalam kondisi krisis. Tata kelola peradaban di era *Society 5.0* jelas membutuhkan lebih dari sekadar pasal pemidanaan. Sehingga penataan ulang arsitektur hukum digital Indonesia tidak lagi dapat ditunda; diperlukan satu bangunan regulasi yang adaptif, humanis, dan inklusif, yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak asasi pengguna serta responsif terhadap dinamika inovasi teknologi yang terus bergerak melampaui batas yurisdiksi dan kemampuan regulasi nasional. Dengan demikian, kelahiran norma perilaku baru di ruang digital bukan sekadar wacana normatif, melainkan

sebuah keniscayaan historis yang menandai kematangan masyarakat jejaring dalam menyintesis kebebasan, tanggung jawab, dan keadilan di era konektivitas tanpa batas.

METODE

Dalam rangka menganalisis hubungan antara dinamika perilaku masyarakat di ruang siber dan efektivitas kerangka regulasi yang ada, esai ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis. Kajian ini akan memetakan fenomena disrupsi digital dengan mengintegrasikan data sekunder statistik dari lembaga resmi seperti laporan Badan Pusat Statistik, Patroli Siber, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang mampu memberikan gambaran infrastruktur dan pola interaksi digital secara faktual melalui analisis deskriptif - tematik. Dengan mengacu pada kerangka teoritis masyarakat jejaring Manuel Castells, studi ini secara kritis akan meninjau literatur akademis dan instrumen hukum guna mengidentifikasi adanya kesenjangan regulasi (*law lag*) serta implikasi sosial yang ditimbulkan sehingga mampu merumuskan proposisi mengenai kebutuhan akan norma perilaku baru yang lebih adaptif, inklusif dan humanis dalam ekosistem digital.

PEMBAHASAN

Transformasi *Network Society* yang Melahirkan Pola Perilaku Baru dan Ancaman Kerawanan Digital Di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang secara eksponensial telah melahirkan tatanan sosial baru yang oleh Manuel Castells disebut sebagai masyarakat jejaring (*network society*). *Network society* secara radikal menembus batas geografis dan mengubah dunia menjadi ruang arus (*space of flows*) dan waktu tanpa jeda (*timeless time*). Dalam kerangka *space of flows*, interaksi sosial berlangsung tanpa ketergantungan pada kehadiran fisik dan keterbatasan lokasi menjadi hilang karena wilayah-wilayah lintas negara kini saling terkoneksi melalui jaringan internet yang terus menerus tersedia tanpa mengenal batasan waktu. Konsep *timeless time* ini membuat segala bentuk interaksi, penyebaran tren, hingga distorsi informasi terjadi dengan sangat instan. Hal ini juga tampak dari perubahan pola perilaku di masyarakat yang saat ini beralih dari kegiatan konvensional menjadi kegiatan digital seperti belanja pada platform *e-commerce*, pergeseran budaya kerja dan pendidikan melalui *online meeting* sebagai opsi pembelajaran dan kerja jarak jauh, hingga masifnya adopsi pembayaran digital dan layanan transportasi *online*. Namun demikian, dibalik kemudahan yang tercipta dari perkembangan teknologi, penggunaan teknologi yang tidak tepat guna akan menimbulkan dampak negatif. Dalam aspek penyebaran informasi misalnya kecepatan teknologi akan membantu dalam efektivitas penyebaran informasi bernuansa positif, hal ini merupakan kabar baik, namun jika informasi yang disebarluaskan merupakan narasi berita bohong, maka penggiringan opini publik akan terjadi secara masif dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Meluaskan arena interaksi dalam *network society* sebagai hasil dari perkembangan TIK kemudian akan mentransformasikan wujud ruang publik kita yang dulunya dibatasi oleh batas geografis dan administratif, serta eksklusif untuk segelintir kelas elit menjadi ruang virtual yang terbuka bagi siapapun tanpa ada batas retorik yang kaku. Lebih jauh, masyarakat kini juga tidak sekedar menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi juga bisa bertransformasi sebagai produsen aktif atau jurnalisme warga yang memiliki kemampuan untuk mengkoordinir pengorganisasian massa, melakukan pengawasan kebijakan publik dan secara kolektif membentuk opini tanpa harus dimediasi oleh institusi formal. Konsekuensinya, terbukanya ruang publik untuk beropini membuat otoritas pengawasan menjadi kewalahan untuk melakukan kurasi terhadap pendapat publik yang memunculkan kemungkinan adanya perbedaan opini atau bahkan tersebarnya berita *hoax* yang dapat memunculkan konflik sosial,

Network society yang terbentuk di Indonesia merupakan salah satu yang paling besar dan paling kompleks di dunia, hal tersebut terbukti dari jumlah penggunaan media sosial aktif mencapai 167 juta dengan rata-rata penggunaan internet selama 7 jam 42 menit per hari jauh diatas rata rata global. Dengan

masifnya jumlah pengguna ruang digital tersebut, kecepatan *sharing* informasi menjadi sangat ekstrem bahkan ketika informasi yang diterima belum sempat dikurasi kebenarannya. Absennya kurasi dan kesadaran digital tersebut menunjukkan sisi lain dari perkembangan teknologi yaitu terciptanya celah kerentanan yang sangat lebar terhadap *cognitive warfare* di masyarakat. *Cognitive warfare* adalah bentuk agresi dalam upaya menggoyahkan ideologi suatu bangsa yaitu pada domain kognitif- pikiran, persepsi, emosi, dan cara manusia memproses informasi.

Tabel 1: Profil Kerentanan Kognitif Ekosistem Digital Indonesia

Faktor	Kondisi Indonesia	Implikasi Kerentanan
Penetrasi media sosial	73% populasi tertinggi ke-3 global	Attack surface yang sangat luas
Kecepatan sharing WhatsApp	Rata-rata 5 platform aktif/pengguna	Saturasi distribusi sebelum verifikasi
Literasi digital	Masih berkembang, disparitas urban-rural	Kapasitas evaluasi kritis rendah
Infrastruktur fact-checking	Terbatas (MAFINDO, Cek Fakta, dll.)	Coverage tidak proporsional dengan volume
Polarisasi sosial	Tinggi identitas agama, etnis, politik	Confirmation bias mudah dieksploitasi
Kepercayaan ke institusi	Fluktuatif dan sensitif terhadap krisis	Target erosi kepercayaan yang produktif
Regulasi konten digital	UU ITE kontroversial, implementasi lemah	Vacuum hukum yang dieksploitasi

Sumber: Revanza Rahmadika, 2026

Mengacu pada data IP-TIK 2024 pertumbuhan capaian TIK di Indonesia paling besar ditopang oleh subindeks penggunaan TIK yang tumbuh tertinggi sebesar 3,21% hingga mencapai nilai 6,10. Namun sayangnya hal tersebut tidak diimbangi dengan subindeks keahlian TIK dengan pertumbuhan paling lambat hanya 0,66%. Fakta ini secara gamblang memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia semakin masif dan aktif menggunakan layanan digital, namun kapasitas sumber daya manusianya dalam hal literasi, keterampilan teknis, dan pemanfaatan yang produktif masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan tingginya interaksi tanpa dibarengi kecakapan digital akan mendorong munculnya konflik, perundungan siber, dan penyebaran hoaks di ruang publik maya.

Pada akhirnya, lompatan menuju *network community* akan menciptakan pisau bermata dua. Perluasan ruang publik akan menjadi inklusif bagi siapa saja yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara baik dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni, sedangkan bagi mereka yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni atau terkendala pada kemampuan TIK ataupun akses terhadap sarana dan prasarana digital, maka perluasan ruang publik tidak akan berarti apa-apa atau bahkan dapat menjadi sumber petaka karena literasi digital yang rendah serta kurang optimalnya filterisasi yang memadai oleh institusi yang berwenang terhadap hal-hal yang beredar di dunia maya.

Law Lag dalam Kerangka Hukum di Indonesia: Benturan Dinamika Masyarakat Jejaring dan Ketertinggalan Regulasi

Laju perkembangan teknologi TIK yang sangat masif melahirkan dinamika *network society* yang jauh lebih cepat daripada kemampuan negara dalam merumuskan aturan main yang adaptif. Kondisi inilah yang memicu fenomena *law lag* atau ketertinggalan hukum. Di Indonesia, ironi ini terekam sangat jelas saat instrumen hukum yang seharusnya menjadi pedoman, justru kesulitan merespons ledakan interaksi digital dalam *network society* di Indonesia. Hukum yang secara alamiah membutuhkan proses panjang untuk diundangkan dipaksa untuk mengatur ruang siber yang sangat dinamis tanpa batas geografis dan bergerak dalam hitungan detik.

Di era *society 5.0*, *law lag* tidak lagi hanya soal keterlambatan revisi undang-undang, tetapi soal bagaimana ketidakmampuan paradigma hukum konvensional menjawab kejahatan yang subjek dan batas yurisdiksinya sengaja dikaburkan oleh mesin. Sebagai *lex specialis* dalam ranah siber, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah sebanyak dua kali dengan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mampu menangkap kompleksitas sosiologis dari *network society*. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya pemenuhan unsur pidana perlu dilekati dengan kejelasan siapa pelakunya, dimana kejadiannya dan bagaimana modus operandinya. Namun sayangnya di era *society 5.0*, perkembangan TIK yang sangat masif hingga *artificial intelligence* berkembang semakin *advanced* membuat kejahatan siber menjadi semakin kompleks untuk bisa dikenai delik. Pada kejahatan siber, pelaku dapat bersembunyi dibalik identitas *anonymous*, IP Address palsu dan enkripsi berlapis atau bahkan menggunakan *bot* otomatis untuk mengeksekusi kejahatan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, berikut merupakan beberapa poin diskusi *law lag* dari kerangka hukum terhadap kejahatan digital di era *network society*

Kekosongan Subjek Hukum pada Kasus Kloning Suara dan Penipuan AI

Penipuan berbasis AI yang mulai kerap ditemukan di sekitar kita diantaranya penipuan dengan menggunakan AI *voice cloning*, Penipu menggunakan suara anggota calon korban secara persis. Secara normatif, penyidik bisa menggunakan Pasal 492 KUHP Baru tentang perbuatan curang (penipuan) yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau merujuk pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengenai penyebaran pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Teks hukumnya memang ada, namun *law lag* menghantam telak di fase pembuktian dan identifikasi. Rumusan pada Pasal 28 UU ITE maupun Pasal 492 KUHP selalu diawali dengan subjek "Setiap Orang". Pertanyaannya, bagaimana aparat penegak hukum membuktikan unsur "kesengajaan dari Setiap Orang" ketika suara yang menipu tersebut digenerasi oleh algoritma komputer di luar negeri, sementara pelaku aslinya menggunakan teknik anonimisasi yang membuat jejak digitalnya mustahil dilacak?. Hukum pidana kita masih berasumsi bahwa setiap kejahatan meninggalkan jejak fisik atau identitas tunggal yang bisa ditangkap, padahal hukum konvensional ini belum mampu secara spesifik menjawab tantangan pencurian identitas digital yang sangat canggih.

Manipulasi Deepfake dan Peran KUHP

Kondisi serupa terjadi pada delik pencemaran nama baik. Seseorang bisa saja dihancurkan reputasinya dalam semalam karena wajah dan suaranya ditempel pada video asusila atau pidato provokatif menggunakan teknologi *deepfake*. Sebagai jembatan transisi, negara telah merumuskan Pasal 27A UU ITE yang secara spesifik mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik. Di masa depan, pasal ini akan dilebur ke dalam KUHP Baru melalui rujukan Pasal 441 KUHP Lagi-lagi, regulasi ini terbukti gagap di tataran implementasi. Pasal-pasal tersebut hanya berfokus pada "tindakan mendistribusikan" konten yang merugikan, namun sama sekali tidak memiliki instrumen teknis-yuridis untuk membedakan mana realitas yang asli dan mana realitas sintetik buatan mesin. Beban pembuktian bahwa sebuah video adalah hasil *deepfake* sering kali justru jatuh kepada korban yang sudah terlanjur hancur nama baiknya di ruang publik. Hukum kita tidak mengatur kewajiban pelabelan (*watermarking*) terhadap konten yang dihasilkan AI, sehingga aparat hukum sering kali kalah cepat berpacu dengan viralnya sebuah kejahatan manipulatif.

Benturan Yurisdiksi: Hukum Teritorial vs. Kejahatan Lintas Batas

Law lag terbesar dari UU ITE dan KUHP adalah watak dasar hukumnya yang sangat teritorial. Sifat kejahatan siber terutama yang digerakkan AI bersifat transnasional. Pelakunya bisa saja berada di Eropa Timur, server pencurian datanya berada di Asia Selatan, dan korbannya adalah warga negara Indonesia.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Meski secara teori Pasal 2 UU ITE dan Pasal 4 KUHP Baru menganut asas ekstrateritorial (berlaku bagi siapa pun di luar Indonesia yang merugikan kepentingan nasional), realitas di lapangan berkata lain. Mekanisme kerja sama internasional dan permintaan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) sering kali sangat birokratis dan memakan waktu berbulan-bulan, sementara bukti digital (*volatile data*) bisa dihapus pelaku hanya dalam hitungan detik. Pada akhirnya, menarik delik-delik siber dari UU ITE ke dalam KUHP Baru pada dasarnya tidak serta-merta mengakhiri *law lag*. Langkah tersebut ibarat memberikan "baju baru pada kerangka berpikir yang lama". Selama paradigma legislasi kita masih sekadar bersifat reaktif menunggu korban melapor lalu mencari pasal pemidanaannya sistem peradilan kita tidak akan pernah bisa mengejar laju kecerdasan buatan. Untuk meruntuhkan tembok anonimitas dan kejahatan algoritmik ini, hukum di era *Society 5.0* harus bertransformasi dari sekadar alat penghukum menjadi aturan yang proaktif, netral-teknologi, dan ditopang penuh oleh kemampuan forensik digital serta kolaborasi transnasional tanpa batas.

Konstruksi Tatanan Baru *Network Society* di Indonesia : Konstitusionalisme Digital dan Desain Hukum Adaptif sebagai Jawaban atas *Law Lag* Dinamika Digital

Era *Network Society* yang menimbulkan transformasi sosial menuntut perombakan cara pandang yang mendasar. Menghadapi *law lag* akibat ketertinggalan regulasi oleh laju teknologi, upaya revisi peraturan perundang-undangan atau pemindahan delik siber ke dalam KUHP terbukti tidak cukup. Hukum harus mampu bergeser pada upaya nyata untuk melindungi hak hak digital warga negara. Untuk menjembatani *reality gap* ini, Indonesia sangat membutuhkan paradigma baru yaitu Konstitusionalisme Digital. Gagasan ini menuntut agar prinsip-prinsip luhur konstitusi seperti pembatasan kekuasaan, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia diekspansi secara tegas ke dalam ruang siber. Sebagai sebuah norma baru, konstitusionalisme digital tidak anti terhadap inovasi, melainkan berusaha mengendalikannya agar tidak merugikan masyarakat. Pembelajaran dari sisi dunia yang lain seperti Uni Eropa, legislasi digital disusun dalam kerangka *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang menempatkan hak privasi dan data sebagai hak asasi fundamental. Sedangkan di Negara Jepang telah disusun *Society 5.0 policy* yang mengedepankan kolaborasi dan inovasi untuk memecahkan masalah sosial. Kebijakan digital di negara lain ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk bisa menyusun regulasi yang lebih cepat tanggap terhadap dinamika yang terjadi dalam ranah digital. Perpaduan nilai nilai keadilan sosial dan kemanusiaan Pancasila akan memastikan hukum tidak hanya bisa menghukum tetapi juga bisa memberdayakan ruang publik maya.

Penerapan prinsip hukum yang netral teknologi dan adaptif akan menjadi salah satu alternatif yang mengisi *law lag* dalam perkembangan dunia digital dalam *Network society* di Indonesia. selama ini UU ITE cepat usang karena ia seringkali terpaku pada instrumen teknologi tertentu yang spesifik. Hukum yang netral teknologi dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan umum dan tujuan normatifnya, sehingga ketika nantinya muncul inovasi baru yang signifikan seperti wujud AI yang bisa jadi semakin *advanced*, hukum tersebut akan tetap bisa diterapkan tanpa kehilangan esensinya. Hukum juga harus bersifat antisipatif dengan mengakomodasi mekanisme dimana negara menyediakan ruang uji coba aturan secara terbatas bagi teknologi baru sebelum diterapkan secara luas sehingga hukum bisa belajar dan beradaptasi tanpa harus mengorbankan masyarakat.

Lebih jauh lagi, tatanan norma baru ini juga mengharuskan adanya pergeseran dalam cara negara menyelesaikan konflik ruang publik. Pendekatan pidana penjara yang kaku dan sarat pembalasan harus digantikan oleh keadilan restoratif (*restorative justice*). Memidanakan seseorang hanya karena unggahan kritik yang tajam atau perbedaan opini sering kali berujung pada pengekangan kebebasan sipil dan justru mencederai demokrasi. Keadilan restoratif menawarkan ruang rekonsiliasi dan pemulihan keseimbangan sosial yang jauh lebih relevan untuk menangani benturan antarpengguna media sosial. Tentu saja, pendekatan hukum ini akan menjadi pincang jika tidak dibarengi dengan penguatan budaya, yakni penanaman literasi dan etika digital di akar rumput. Etika dan literasi menjadi instrumen kontrol sosial

yang esensial agar masyarakat jejaring tidak mudah terhasut hoaks, tidak latah melakukan *cyberbullying*, dan memiliki kepekaan tanggung jawab dalam ruang kebebasannya.

Sebagai pilar penopang agar seluruh norma baru ini dapat berjalan objektif, diperlukan reformasi secara kelembagaan dan tata kelola. Pembentukan hukum tidak lagi bisa dimonopoli oleh pemerintah dan DPR secara tertutup, melainkan harus menganut tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan industri platform, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Di tataran implementasi, negara idealnya membentuk entitas pengawas yang independen, seperti Badan Regulasi Digital Nasional atau *Digital Ombudsman*. Kehadiran kelembagaan alternatif ini sangat krusial untuk memastikan pengawasan data, etika AI, serta penyelesaian sengketa di ranah digital dapat berjalan secara efisien, transparan, dan terbebas dari intervensi kekuasaan. Melalui institusionalisasi norma yang proaktif dan berpusat pada manusia inilah, hukum peradaban digital Indonesia akhirnya bisa berhenti mengejar ketertinggalan, dan mulai memimpin arah transformasi masyarakat jejaringnya.

KESIMPULAN

Transformasi peradaban menuju era *network society* di Indonesia telah memicu pergeseran sosiologis yang radikal, di mana interaksi masyarakat kini diorganisasikan di dalam ruang arus (*space of flows*) dan waktu tanpa jeda (*timeless time*). Konsekuensinya, wujud ruang publik mengalami demokratisasi sekaligus kerentanan baru. Data empiris menunjukkan adanya paradoks digital yang mengkhawatirkan: melesatnya kuantitas penetrasi dan penggunaan TIK di Indonesia tidak diimbangi dengan pertumbuhan kualitas keahlian serta literasi digital masyarakat. Ketimpangan sosiologis ini pada akhirnya melahirkan ruang siber yang rentan terhadap agresi kognitif (*cognitive warfare*), penyebaran disinformasi yang masif, manipulasi identitas, dan polarisasi sosial. Di sisi lain, respons negara dalam menata tata perilaku di ruang virtual ini mengalami hambatan struktural yang serius berupa *law lag* (ketertinggalan hukum). Kerangka hukum positif yang berlaku saat ini—baik UU ITE maupun KUHP Baru—terbukti gagap dan mekanis. Pendekatan hukum konvensional yang masih bersifat reaktif dan teritorial mengalami benturan paradigmatis ketika dihadapkan pada kejahatan siber lintas batas yang digerakkan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), seperti manipulasi *deepfake* dan *voice cloning* yang mengaburkan subjek hukum di balik tembok anonimitas. Menarik delik siber ke dalam kodifikasi hukum pidana konvensional tanpa mengubah paradigma legislasi terbukti hanya memberikan "baju baru pada kerangka berpikir yang lama".

Kelahiran norma perilaku baru di ruang digital Indonesia bukan lagi sekadar wacana normatif, melainkan sebuah keniscayaan historis yang mendesak. Penataan tata perilaku masyarakat jejaring di era Society 5.0 membutuhkan rekonstruksi arsitektur hukum digital yang melampaui orientasi pembedaan. Paradigma baru ini harus bersandar pada empat pilar utama:

1. Konstitusionalisme Digital & Regulasi Adaptif: Menjamin hak-hak digital warga negara melalui formulasi hukum yang netral-teknologi agar tidak mudah usang oleh inovasi masa depan.
2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): Menggeser pendekatan penal yang kaku menuju ruang rekonsiliasi guna memulihkan keseimbangan sosial akibat benturan opini di ruang publik.
3. Penguatan Budaya Hukum Kritis: Menanamkan literasi dan etika digital di akar rumput sebagai instrumen kontrol sosial internal agar masyarakat bertransformasi menjadi subjek digital yang bertanggung jawab.
4. Reformasi Tata Kelola Kelembagaan: Menerapkan prinsip *collaborative governance* serta membentuk entitas pengawas independen (seperti Ombudsman Digital) demi menciptakan ekosistem siber yang adil, transparan, dan inklusif.

Hanya melalui sintesis antara regulasi yang proaktif, kecakapan budaya masyarakat, dan penegakan hukum yang humanis, Indonesia dapat mengawal evolusi ruang siber agar berjalan seiring dengan etika kewarganegaraan yang demokratis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adhi Yudha, M., & Sambas, N. (2026). Transformasi sosial dan adaptasi hukum di era digital analisis sosiologi hukum terhadap dinamika masyarakat informasi di Indonesia. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 2, 80–94. <https://doi.org/10.59757/sharia.v2i2.91>
- Anggara, S., & Pratama, H. S. (2019). Masyarakat jejaring, media sosial, dan transformasi ruang publik: Refleksi terhadap fenomena Arab Spring dan “Teman Ahok”. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 9, 287. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.241>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2026). *Survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2026*.
- Auliya, A. A., Yahya, A. B., & Hurryos, F. K. (2020). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja di Indonesia. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1, 25–26. <http://digilib.iainlangsa.ac.id/1299/1/FELAYANI.1012011179.PAI.2017.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2024*.
- Diantini, N., & Purwanti. (2025). Berpikir kritis dalam menghadapi tantangan disinformasi di era digital. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2, 830–837. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.110>
- Jadelin, K. (2025). *Menangani penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI) di Indonesia: Celah hukum, ancaman, dan urgensi reformasi* [Skripsi/Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Gadjah Mada.
- Nurhamdani, A. K. (2024). Exploring the openness of participatory space: Case studies from contemporary Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, 4. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1694>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Putra, F. A. A. (2024). A literature study on network society in Indonesia 1977-2022. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 16, 25–40.
- Rahmadika, R. (2026). *Perang kognitif sebagai senjata asimetris*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18947450>
- Rodiyah, Damayanti, R., & Amandha, A. R. (2025). Paradigma baru legislasi di era society 5.0: Perspektif konstitusionalisme digital. Dalam *Proceeding APHTN-HAN*.
- Satoto, E., & Santiago, F. (2025). Reconstruction of Indonesia’s cyber law system for adaptive and integrated digital crime prevention in the era of technological disruption. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3, 309–317. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.425>
- Susanto, A. (2022). *Kajian analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/550>